



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 376 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat yang mudah, murah, cepat, ramah dan fleksibel, serta guna mewujudkan pelayanan prima (*service excellent*) khususnya dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dalam suatu sistem perizinan secara elektronik;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Analisis

Dampak Lalu Lintas Pada Pemerintah Kabupaten
Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Bupati ini meliputi pelayanan sebagai berikut:

1. Penapisan Otomatis Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi);
3. Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang); dan
4. Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah).

KEDUA : Standar Pelayanan Penapisan Otomatis Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Sistem, Mekanisme dan Prosedur pada angka 2 Komponen *Service Point* Lampiran I dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Penapisan Otomatis Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Sistem, Mekanisme dan Prosedur pada angka 2 Komponen *Service Point* Lampiran III dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Standar Pelayanan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETUJUH : Sistem, Mekanisme dan Prosedur pada angka 2 Komponen *Service Point* Lampiran V dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDELAPAN : Standar Pelayanan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KESEMBILAN : Sistem, Mekanisme dan Prosedur pada angka 2 Komponen *Service Point* Lampiran VII dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KESEPULUH : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 28 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 376 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PENAPISAN OTOMATIS DOKUMEN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	1. Data Jenis Rencana Pembangunan/Kegiatan; 2. Data Nama Rencana Pembangunan/Kegiatan; 3. Data ukuran minimal (M ² , Jumlah Kamar, Jumlah Siswa dll); 4. Data lokasi kegiatan (nama jalan akses masuk-Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk pada laman www.perizinan.banyumaskab.go.id ; 2. Pemohon Memilih menu/fitur Penapisan Otomatis; 3. Pemohon mengisi Jenis Rencana Kegiatan/Pembangunan dan ukuran minimal kegiatan serta nama kegiatan serta memilih/mengisi jalan lokasi kegiatan/pembangunan; 4. Pemohon menerima/mendapatkan hasil Simulasi Otomatis Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Hasil Penapisan Otomatis Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Website: http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/ 2. Telp.: 0281-7775-030 3. WhatsApp: 0852-9247-2536 4. Instagram: @dpmptsp_banyumas 5. Facebook: dpmptsp banyumas 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16); 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif dengan dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok baca, ruang laktasi, ruang <i>nursery</i>, ruang bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, <i>free charger hand phone</i>, televisi; 2. Ruang Rapat; 3. Almari Dokumen; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Telepon; 7. Faximile; 8. Scanner; 9. Alat Tulis Kantor; 10. Jaringan Internet; 11. Area parkir; 12. Mushola; 13. Kantin.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 7. Mampu mengoperasikan komputer; 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas; 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas dari DPMPTSP Kabupaten Banyumas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya; 3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;

		4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online</i> yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali; 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik; 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR **376** TAHUN 2025

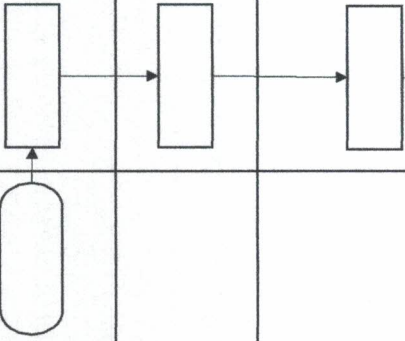
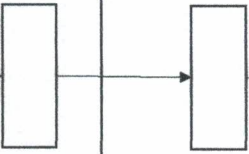
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAPISAN OTOMATIS DOKUMEN ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS (ANDALALIN) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	2025
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI BANYUMAS  SADEWO TRI LASTIONO
	NAMA SOP	PENAPISAN OTOMATIS DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
	1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi 2. Memahami ketentuan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1914 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1914 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16); 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).		
KETERKAITAN :		
1 SOP AP Pemberitaan Perizinan 2 SOP AP Penyerahan Dokumen Perizinan		
PERINGATAN :		
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.		

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PEMOHON	SPANJIMAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masuk pada laman perizinan.banyumaskab.go.id;			website: www.perizinan.banyumaskab.go.id	Sesuai dengan waktu Pemohon	Portal SIPANJIMAS	
2	Memilih menu/fitur Penapisan Otomatis;			Detail Rencana Kegiatan	Sesuai dengan waktu Pemohon	Menu/fitur Penapisan Otomatis	Pemohon dapat memilih menu/fitur tanpa perlu menfaftar akun dan login
3	Mengisi Jenis Rencana Kegiatan/Pembangunan dan ukuran minimal kegiatan serta nama kegiatan serta memilih/mengisi jalan lokasi kegiatan/pembangunan;			Dokumen Persyaratan administrasi	Sesuai dengan waktu Pemohon	Informasi data Rencana Kegiatan/Pembangunan	- Jenis Rencana Kegiatan/Pembangunan mendasarkan pada Permenhub PM 17 Tahun 2021; - Ukuran minimal kegiatan dapat berupa luas m2, jumlah kamar, siswa dll.
4	Menerima/mendapatkan hasil Simulasi Otomatis Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);			Informasi data Rencana Kegiatan/ Pembangunan	1 (satu) hari kerja	Hasil Penapisan Dokumen ANDALALIN dan Kewenangan Pemeriksaan dan Penerbitan	Jenis Dokumen dapat berupa: - Bangkitan Tinggi; - Bangkitan Sedang; - Bangkitan Rendah;

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 376 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS (BANGKITAN TINGGI) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Point*)

NO (1)	KOMPONEN (2)	URAIAN (3)
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi); 3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan (sertifikat atau perjanjian sewa atau Akta Jual Beli); 4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang; 5. Gambar Tata Letak Bangunan/Site Plan (khusus kegiatan perumahan, yang telah disahkan Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas) dan rencana Rancang Bangun Inti/<i>Desain Engineering Detail</i> (DED) Bangunan yang diusulkan; 6. Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) – memuat foto kegiatan (menampilkan situasi internal tata guna lahan yang akan dibangun/dikembangkan dan situasi lalu lintas persil); 7. Sertifikat Penyusun ANDALALIN yang diterbitkan Kemenhub RI yang masih berlaku; 8. KTP/KITAS; 9. Akta pendirian/perubahan bagi badan usaha beserta pengesahan pada AHU Kementerian Hukum atau Surat Pengangkatan untuk instansi pemerintah (yang menerangkan nama pimpinan Perusahaan/instansi); 10. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam ANDALALIN.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk pada laman www.perizinan.banyumaskab.go.id; 2. Pemohon memilih menu Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kemudian memilih sub-menu Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi);

		3. Pemohon melakukan pengisian/<i>input</i> data permohonan (data pemohon dan data kegiatan), serta unggah/<i>upload</i> file/dokumen persyaratan; 4. Petugas <i>FrontOffice</i> DPMPTSP Kabupaten Banyumas Pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi); 5. Tim Evaluasi Penilai DINHUB Kabupaten Banyumas melakukan Penilaian Kelayakan Teknis Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) dan Penyusunan <i>draft</i> Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi); 6. Kepala DINHUB Kabupaten Banyumas menerbitkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi); 7. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi); 8. Pemohon menerima notifikasi pada sistem bahwa SK telah ditandatangani dan Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 9. Pemohon menerima notifikasi pada sistem bahwa notifikasi agar Pemohon menyerahkan dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) beserta kelengkapan persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap (<i>hardcopy</i>); 10. Petugas <i>BackOffice</i> DPMPTSP Kabupaten Banyumas verifikasi dokumen (<i>hardcopy</i>) dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon dapat unduk/<i>download</i> dan mandiri Surat Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 (dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Website: http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/ 2. Telp.: 0281-7775-030 3. WhatsApp: 0852-9247-2536 4. Instagram: @dpmptsp_banyunas 5. Facebook: dpmptsp banyumas 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16); 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif dengan dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok baca, ruang laktasi, ruang <i>nursery</i>, ruang bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, <i>free charger hand phone</i>, televisi; 2. Ruang Rapat; 3. Almari Dokumen; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Telepon; 7. Faximile; 8. Scanner; 9. Alat Tulis Kantor; 10. Jaringan Internet; 11. Area parkir; 12. Mushola; 13. Kantin.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 7. Mampu mengoperasikan komputer; 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas; 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang petugas dari DPMPSTP Kabupaten Banyumas dan 3 (tiga) orang petugas dari DINHUB Kabupaten Banyumas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya; 3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar

		operasional prosedur; 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online</i> yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali; 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik; 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR **376** TAHUN 2025

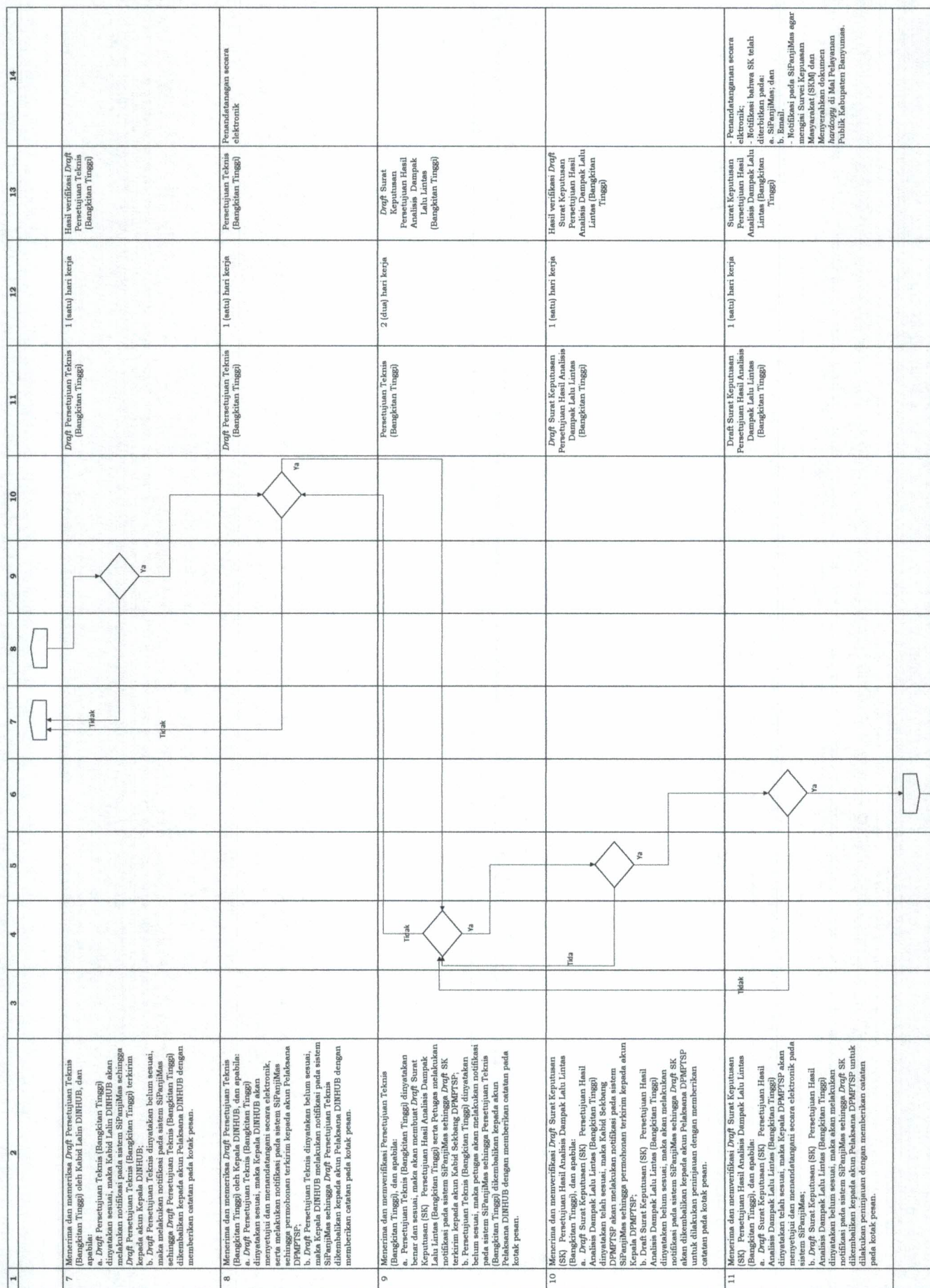
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN TINGGI)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	2025
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI BANYUMAS
		SADEWO TRI LASTONO
	NAMA SOP	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN TINGGI)
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
		1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi 2. Memahami ketentuan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
DASAR HUKUM :		
		1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16); 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).
KETERKAITAN :		
		1. SOP AP Penerbitan Perizinan 2. SOP AP Penyerahan Dokumen Perizinan
PERINGATAN :		
		Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
		1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi Perizinan
	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
		Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

Matrik Baku													
No	Kegiatan	PEMOHON	Pelaksana DPMPTSP	Kabid Solobang DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Pelaksana DINHUB	Kasi MLL	Kabid Lalin DINHUB	Kepala DINHUB	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2 1. Masuk pada laman perizinan.banyuwanakab.go.id;												14 Pemohon melakukan registrasi terlebih dahulu apabila belum memiliki username dan password
2	Memilih menu Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kemudian memilih sub-menu Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi);											Memor register pendaftaran	Proses Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) - Tidak dapat melanjutkan jika terdapat tunggakan pajak.
3	Melakukan pengisian/ input data permohonan (data permohonan dan data kegiatan), serta unggah/ upload file/ dokumen persyaratan;									Dokumen persyaratan administrasi	Sesuai dengan waktu Pemohon		
4	Memeriksa/ memverifikasi dokumen persyaratan permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) yang diunggah Pemohon, dan apabila: a. Hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka petugas akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga permohonan terkirim kepada akun Pelaksana DINHUB; b. Hasil verifikasi dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka mengembalikan permohonan kepada Pemohon disertai dengan pemberian informasi atas kekurangan berkas persyaratan pada kotak pesan di akun Pemohon.									Dokumen persyaratan administrasi	2 (dua) hari kerja	Hasil verifikasi notifikasi lengkap pada akun pelaksana DINHUB	Hasil verifikasi data dan dokumen permohonan: 1. Diterima: Proses lanjut 2. Dikembalikan: Kembali pada pengisian/ input data/ dokumen permohonan 3. Penolakan: Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak diinformasikan kembali, maka permohonan otomatis oleh sistem - pengajuan ulang.
5	Meneriksa dan melakukan Pemilihan Kelengkapan Teknis Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi), dan apabila: a. Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka dibuat draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi), kemudian meneruskan kepada akun Kasi MLL DINHUB; b. Hasil verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan perlu untuk diperbaiki, maka mengembalikan permohonan kepada Pemohon disertai dengan menyampaikan informasi catatan perbaikan pada kotak pesan di akun Pemohon.										2 (dua) hari kerja	Informasi pengembalian permohonan	Pemilihan Kelengkapan Teknis Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi), terdiri dari: - Laporan Koordinasi dan Tinjauan Lokasi - Perbaikan dokumen dan pemilihan materi untuk dimasukkan ke dalam 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan akan diberikan notifikasi tiap 14 (empat belas) hari kerja - Catatan pengembalian juga akan terkirim pada Menu Informasi Persetujuan Persetujuan Teknis - Penolakan secara otomatis oleh sistem apabila dokumen tidak dinyatakan lengkap dan benar setelah lampau waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak proses permohonan diterima Pelaksana DINHUB.
6	Meneriksa dan memberikan draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi), dan apabila: a. Draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi) dinyatakan sesuai, maka Kasi MLL DINHUB akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi) terkirim kepada akun Kabid Lalin DINHUB; b. Draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi) dinyatakan belum sesuai, maka melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi) dikembalikan kepada akun Pelaksana DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.									Draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi)	1 (satu) hari kerja	Hasil verifikasi Draft Persetujuan Teknis (Bangkitan Tinggi)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Menyebarkan Dokumen Kajian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) berdasarkan hasil revisi pada borcet terakhir oleh Tim Evaluasi Pembi DINDHUB kepada petugas frontoffice DPMTSP pada Unit Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.									Notifikasi pada SiPanjiMas dan Email bahwa Surat Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) telah diterbitkan.	Sesuai dengan waktu Pemohon	Dokumen Kajian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) beserta kelengkapan persyaratan (hardcopy)	Jumlah dokumen yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap
13	Menyaring dan memverifikasi Dokumen Kajian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) beserta dengan kelengkapan persyaratan (hardcopy), dan apabila: a. Dokumen Kajian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) beserta dengan kelengkapan persyaratan dinyatakan telah sesuai, maka Petugas frontoffice DPMTSP akan klik selesai pada sistem SiPanjiMas dan SK dapat diunduh/download pada akun Pemohon; b. Dokumen Kajian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) beserta dengan kelengkapan persyaratan dinyatakan belum sesuai, maka Pemohon harus merevisi/melengkapi dokumen agar dinyatakan lengkap dan benar.									Dokumen Kajian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) beserta dengan kelengkapan persyaratan (hardcopy)	1 (satu) hari kerja	Surat Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) dapat diunduh/download pada SiPanjiMas dan Email Pemohon.	Surat Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi) dapat diunduh/download pada SiPanjiMas dan Email Pemohon.
14	Mengunduh/download dan cetak mandiri Surat Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi).									Username dan password	Sesuai dengan waktu Pemohon	Surat Keputusan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Tinggi)	

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 376 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU
LINTAS (BANGKITAN SEDANG) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (*Service Point*)

NO (1)	KOMPONEN (2)	URAIAN (3)
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang); 3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan (sertifikat atau perjanjian sewa atau Akta Jual Beli); 4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang; 5. Gambar Tata Letak Bangunan/Site Plan (khusus kegiatan perumahan, yang telah disahkan Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas) dan rencana Rancang Bangun Inti/<i>Desain Engineering Detail</i> (DED) Bangunan yang diusulkan; 6. Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang) – memuat foto kegiatan (menampilkan situasi internal tata guna lahan yang akan dibangun/dikembangkan dan situasi lalu lintas persil); 7. Sertifikat Penyusun ANDALALIN yang diterbitkan Kemenhub RI yang masih berlaku; 8. KTP/KITAS; 9. Akta pendirian/perubahan bagi badan usaha beserta pengesahan pada AHU Kementerian Hukum atau Surat Pengangkatan untuk instansi pemerintah (yang menerangkan nama pimpinan Perusahaan/instansi); 10. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam ANDALALIN.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk pada laman www.perizinan.banyumaskab.go.id; 2. Pemohon memilih menu Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kemudian memilih sub-menu Rekomendasi Teknis Penanganan

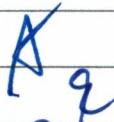
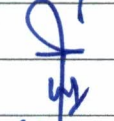
		Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang); 3. Pemohon melakukan pengisian/<i>input</i> data permohonan (data pemohon dan data kegiatan), serta unggah/upload file/dokumen persyaratan; 4. Petugas <i>FrontOffice</i> DPMPTSP Kabupaten Banyumas Pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang); 5. Tim Evaluasi Penilai DINHUB Kabupaten Banyumas melakukan Penilaian Kelayakan Teknis Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang) dan Penyusunan <i>draft</i> Rekomendasi Teknis (Bangkitan Sedang); 6. Kepala DINHUB Kabupaten Banyumas menerbitkan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang); 7. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang); 8. Pemohon menerima notifikasi pada sistem bahwa SK telah ditandatangani dan Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 9. Pemohon menerima notifikasi pada sistem bahwa notifikasi agar Pemohon menyerahkan dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang) beserta kelengkapan persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap (<i>hardcopy</i>); 10. Petugas <i>BackOffice</i> DPMPTSP Kabupaten Banyumas verifikasi dokumen (<i>hardcopy</i>) dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon dapat unduk/<i>download</i> dan mandiri Surat Keputusan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 (dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Sedang)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Website: http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/ 2. Telp.: 0281-7775-030 3. WhatsApp: 0852-9247-2536 4. Instagram: @dpmptsp_banyumas 5. Facebook: dpmptsp banyumas 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan
(Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16); 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif dengan dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok baca, ruang laktasi, ruang <i>nursery</i>, ruang bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, <i>free charger hand phone</i>, televisi; 2. Ruang Rapat; 3. Almari Dokumen; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Telepon; 7. Faximile; 8. Scanner; 9. Alat Tulis Kantor; 10. Jaringan Internet; 11. Area parkir; 12. Mushola; 13. Kantin.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 7. Mampu mengoperasikan komputer; 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas; 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP Kabupaten Banyumas dan 3 (tiga) orang petugas dari DINHUB Kabupaten Banyumas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya; 3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar

		operasional prosedur; 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online</i> yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali; 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik; 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 376 TAHUN 2025

TENTANG

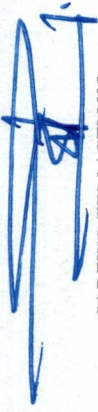
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL

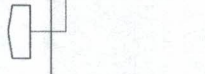
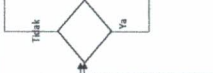
PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU

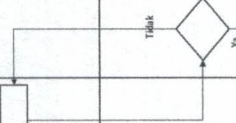
LINTAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI TEKNIS PENANGANAN DAMPAK

LALU LINTAS (BANGKITAN SEDANG) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP		2025
	TANGGAL PEMBUATAN		
	TANGGAL REVISI		
	TANGGAL EFEKTIF		
	DISAHKAN OLEH		BUPATI BANYUMAS
			SADEWO TRI LASTIONO
	NAMA SOP	REKOMENDASI TEKNIK PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN SEDANG)	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);		1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi	
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		2. Memahami ketentuan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);			
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);			
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16);			
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).			
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 SOP AP Pemberbitan Perizinan		1. Komputer	
2 SOP AP Penyerahan Dokumen Perizinan		2. Jaringan Internet	
		3. Aplikasi Perizinan	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.		Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Menetapi dan memeriksa Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) oleh Kahlid Laiti DINHUB, dan apabila: a. Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) dinyatakan sesuai, maka Kahlid Laiti DINHUB akan melakukan verifikasi notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) terkirim kepada akun Kepala DINHUB; b. Draft Rekomendasi Teknis dinyatakan belum sesuai, maka melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) akan dikirimkan kembali ke akun Kepala DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.									Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang)	1 (satu) hari kerja	Hasil verifikasi Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang)	
8	Menetapi dan memeriksa Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) oleh Kepala DINHUB, dan apabila: a. Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) dinyatakan sesuai, maka Kepala DINHUB akan menyetujui dan menandatangani secara elektronik, serta melakukan verifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) terkirim kepada akun Kepala DINHUB; b. Draft Rekomendasi Teknis dinyatakan belum sesuai, maka Kepala DINHUB melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) akan dikirimkan kembali ke akun Kepala DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.									Draft Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang)	1 (satu) hari kerja	Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang)	Penandatanganan secara elektronik
9	Menetapi dan menverifikasi Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) dan apabila: a. Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) dinyatakan benar dan sesuai, maka akan membuat Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang) serta Petugas melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft SK terkirim kepada akun Kahlid Seibung DPMFTSP; b. Draft Surat Keputusan (SK) dinyatakan belum sesuai, maka petugas akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang) akan dikirimkan kembali ke akun Kepala DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.									Rekomendasi Teknis (Bangkutan Sedang)	2 (dua) hari kerja	Draft Surat Keputusan Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang)	
10	Menetapi dan menverifikasi Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang) dan apabila: a. Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang) dinyatakan telah sesuai, maka Kahlid Seibung DPMFTSP akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga permohonan terkirim kepada akun Kepala DPMFTSP; b. Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang) dinyatakan belum sesuai, maka Kahlid Seibung DPMFTSP akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft SK akan dikirimkan kembali ke akun Kepala DINHUB untuk dilakukan peninjauan dengan memberikan catatan pada kotak pesan.									Draft Surat Keputusan Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang)	1 (satu) hari kerja	Hasil verifikasi Draft Surat Keputusan Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang)	
11	Menetapi dan menverifikasi Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang) dan apabila: a. Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang) dinyatakan telah sesuai, maka Kepala DPMFTSP akan menyetujui dan menandatangani secara elektronik pada sistem SIPanjimas; b. Draft Surat Keputusan (SK) Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang) dinyatakan belum sesuai, maka Kahlid Seibung DPMFTSP akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjimas sehingga Draft SK akan dikirimkan kembali ke akun Kepala DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.									Draft Surat Keputusan Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang)	1 (satu) hari kerja	Surat Keputusan Rekomendasi Teknis Penugasan Dampak Laiti Laitas (Bangkutan Sedang)	- Penandatanganan secara elektronik; - Notifikasi kepada SK telah ditandatangani oleh a. SIPanjimas, dan b. Email; - Notifikasi pada SIPanjimas agar mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Menyerahkan dokumen <i>hardcopy</i> ke bagian administrasi dan keuangan di Badan Pelaksana Politik Kabupaten Banyuwangi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													
12	Mengaji Surat Keputusan Masyarakat (SKM) dan Menyerahkan Dokumen Kajian Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) berdasarkan hasil revisi pada koreksi terakhir oleh Tim Evaluasi Pembi DINKUB kepada petugas <i>frontoffice</i> DPMPTSP pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas;		 Tidak Ya							Notifikasi pada SIPenjiMas dan Email bahwa Surat Keputusan Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) telah diterbitkan	Sesuai dengan waktu Pemohon	Dokumen Kajian Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) beserta dengan persyaratan (hardcopy)	Jumlah dokumen yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap
13	Menertakan dan memverifikasi Dokumen Kajian Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) beserta dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen Kajian Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) beserta dengan kelengkapan persyaratan dinyatakan telah sesuai, maka Petugas <i>frontoffice</i> DPMPTSP akan klik selesai pada sistem SIPenjiMas dan SK dapat diunduh/ <i>download</i> pada akun Pemohon; b. Dokumen Kajian Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) beserta dengan kelengkapan persyaratan dinyatakan belum sesuai, maka Pemohon harus merevisi/ <i>melengkapi</i> dokumen agar dinyatakan lengkap dan benar.									Dokumen Kajian Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) beserta dengan kelengkapan persyaratan (hardcopy)	1 (satu) hari kerja	Surat Keputusan Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) dapat diunduh/ <i>download</i> pada SIPenjiMas dan Email Pemohon.	Surat Keputusan Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang) dapat diunduh/ <i>download</i> pada SIPenjiMas dan Email Pemohon.
14	Mengunduh/ <i>download</i> dan cetak mandiri Surat Keputusan Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang)									<i>User name</i> dan <i>password</i>	Sesuai dengan waktu Pemohon	Surat Keputusan Rekomendasi Teknik Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Sedang)	

BUPATI BANYUMAS,

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 376 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN STANDAR TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN RENDAH) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah); 3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Lahan (sertifikat atau perjanjian sewa atau Akta Jual Beli); 4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang; 5. Gambar Tata Letak Bangunan/Site Plan (khusus kegiatan perumahan, yang telah disahkan Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas) dan rencana Rancang Bangun Inti/ <i>Desain Engineering Detail</i> (DED) Bangunan yang diusulkan; 6. Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) – memuat foto kegiatan (menampilkan situasi internal tata guna lahan yang akan dibangun/dikembangkan dan situasi lalu lintas persil); 7. KTP/KITAS; 8. Akta pendirian/perubahan bagi badan usaha beserta pengesahan pada AHU Kementerian Hukum atau Surat Pengangkatan untuk instansi pemerintah (yang menerangkan nama pimpinan Perusahaan/instansi); 9. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam ANDALALIN.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk pada laman www.perizinan.banyumaskab.go.id ; 2. Pemohon memilih menu Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kemudian memilih sub-menu Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah); 3. Pemohon melakukan pengisian/ <i>input</i> data permohonan (data pemohon dan data kegiatan),

		serta unggah/upload file/dokumen persyaratan; 4. Petugas <i>FrontOffice</i> DPMPTSP Kabupaten Banyumas Pemeriksaan/verifikasi dokumen persyaratan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah); 5. Tim Evaluasi Penilai DINHUB Kabupaten Banyumas melakukan Penilaian Kelayakan Teknis Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) dan Penyusunan <i>draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah); 6. Kepala DINHUB Kabupaten Banyumas menerbitkan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah); 7. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas menerbitkan Surat Keputusan (SK) Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah); 8. Pemohon menerima notifikasi pada sistem bahwa SK telah ditandatangani dan Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 9. Pemohon menerima notifikasi pada sistem bahwa notifikasi agar Pemohon menyerahkan dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) beserta kelengkapan persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap (<i>hardcopy</i>); 10. Petugas <i>BackOffice</i> DPMPTSP Kabupaten Banyumas verifikasi dokumen (<i>hardcopy</i>) dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon dapat unduk/<i>download</i> dan mandiri Surat Keputusan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 (dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Website: http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/ 2. Telp.: 0281-7775-030 3. WhatsApp: 0852-9247-2536 4. Instagram: @dpmptsp_banyunas 5. Facebook: dpmptsp banyumas 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

		Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16); 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif dengan dilengkapi AC, kursi tunggu disabilitas, pojok baca, ruang laktasi, ruang <i>nursery</i>, ruang bermain anak, toilet biasa dan disabilitas, <i>free charger hand phone</i>, televisi;

		2. Ruang Rapat; 3. Almari Dokumen; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Telepon; 7. Faximile; 8. Scanner; 9. Alat Tulis Kantor; 10. Jaringan Internet; 11. Area parkir; 12. Mushola; 13. Kantin.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan minimum dan informasi publik; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik; 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 6. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 7. Mampu mengoperasikan komputer; 8. Mampu dan memahami penggunaan aplikasi OSS, SIMBG, SipanjiMas dan aplikasi lainnya.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas; 3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau melalui rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang petugas dari DPMPTSP Kabupaten Banyumas dan 3 (tiga) orang petugas dari DINHUB Kabupaten Banyumas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya; 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya; 3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur; 4. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

		sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap, dan untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar ke Bank Persepsi sesuai dengan nilai/jumlah yang tertera pada izin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online</i> yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali; 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik; 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR ~~376~~ TAHUN 2025

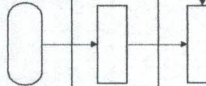
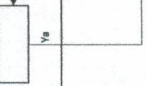
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR TEKNIS PENANGANAN DAMPAK

LALU LINTAS (BANGKITAN RENDAH) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	2025
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	BUPATI BANYUMAS  SADEWO TRI LASTIONO
	NAMA SOP	STANDAR TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS (BANGKITAN RENDAH)
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
		1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi 2. Memahami ketentuan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
DASAR HUKUM :		
		1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16); 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).
	KETERKAITAN :	
		1 SOP AP Pemberitaan Perizinan 2 SOP AP Penyerahan Dokumen Perizinan
	PERINGATAN :	
		Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Keterangan
		PEMOHON	Pelaksanaan DPMPTSP	4	Kabid Sebang DPMPTSP	5	Kepala DPMPTSP	6	Pelaksanaan DINHUB	7	
		3									
1	2 Masuk pada laman perizinan.banyuwangkab.go.id;										Penahan melakukan registrasi terlebih dahulu apabila belum memiliki <i>username</i> dan <i>password</i>
2	Memilih menu Analisis Dampak Lahu Lintas (ANDALALIN), kemudian memilih sub-menu Standar Teknis Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Rendah);										Proses Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) - Pihak dapat melanjutkan jika terdapat tanggapan pajak.
3	Melakukan pengisian/ input data permohonan (data pemohon dan data kegiatan), serta unggah/ upload file/ dokumen persyaratan;										
4	Memeriksa/ memverifikasi dokumen persyaratan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Rendah) yang diunggah Pemohon, dan apabila: a. Hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka petugas akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga permohonan dikirim kepada akun Pelaksana DINHUB; b. Hasil verifikasi dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon disertai dengan pemberian informasi atas kekurangan berkas persyaratan pada kotak pesan di akun Pemohon.										Hasil verifikasi data dan dokumen permohonan: 1. Diterima: Proses lanjut: pengisian/ input data/ dokumen permohonan; 2. Dikembalikan: Kembali pada pengisian/ input data/ dokumen permohonan; 3. Pemohon: Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak dilakukan perbaikan, maka permohonan otomatis oleh sistem - pengajuan ulang.
5	Menerima dan melakukan Penilaian Kelengkapan Teknis Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Rendah) dan apabila: a. Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka dibuat <i>draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah), kemudian meneruskan kepada akun Kasi MLL DINHUB; b. Hasil verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan perlu untuk diperbaiki, maka mengembalikan permohonan kepada Pemohon disertai dengan menyampaikan informasi catatan perbaikan pada kotak pesan di akun Pemohon.										Penilaian Kelengkapan Teknis Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak Lahu Lintas (Bangkitan Rendah), terdiri dari Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lokasi, dengan hasil: - Perbaikan dokumen dan penilaian kembali sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kerja dan akan diberikan <i>draft</i> lamp. 14 (empat belas) hari kerja; - Catatan pengembalian juga akan terdapat pada Menu Informasi Pelaksanaan Pelayanan Daser; - Penolakan secara otomatis oleh sistem apabila dokumen tidak dinyatakan lengkap dan benar setelah lamp. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak berkas permohonan diterima Pelaksana DINHUB.
6	Menerima dan memberikan <i>draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah), dan apabila: a. <i>Draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan sesuai, maka Kasi MLL DINHUB akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga <i>Draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dikirim kepada akun Kabid Lahu DINHUB; b. <i>Draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan belum sesuai, maka melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga <i>Draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dikembalikan kepada akun Pelaksana DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.										Hasil verifikasi <i>draft</i> Standar Teknis (Bangkitan Rendah)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Menerima dan memeriksa Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah) oleh Kabid Lalin DINHUB, dan apabila: a. Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan sesuai, maka Kabid Lalin DINHUB akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dikirim kepada akun Kepala DINHUB; b. Draft Standar Teknis dinyatakan belum sesuai, maka melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dikirim kembali kepada akun Pelaksana DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.		Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah)	1 (satu) hari kerja	Hasil verifikasi Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah)								
8	Menerima dan memeriksa Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah) oleh Kepala DINHUB, dan apabila: a. Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan sesuai, maka Kepala DINHUB akan menyetujui dan menandatangani secara elektronik, serta melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga permohonan terkinir kepada akun Pelaksana DPMPTSP; b. Draft Standar Teknis dinyatakan belum sesuai, maka Kepala DINHUB melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga Draft Standar Teknis dikirim kembali kepada akun Pelaksana DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.		Draft Standar Teknis (Bangkitan Rendah)	1 (satu) hari kerja	Standar Teknis (Bangkitan Rendah)								Pemantauan secara elektronik
9	Menerima dan memeriksa Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) oleh Kepala DINHUB, dan apabila: a. Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan sesuai, maka Kepala DINHUB akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dikirim kepada akun Pelaksana DINHUB; b. Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan belum sesuai, maka Kepala DINHUB melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dikirim kembali kepada akun Pelaksana DINHUB dengan memberikan catatan pada kotak pesan.		Standar Teknis (Bangkitan Rendah)	2 (dua) hari kerja	Draft Surat Keputusan Standar Teknis (Bangkitan Rendah)								
10	Menerima dan memeriksa Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) oleh Kepala DINHUB, dan apabila: a. Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan sesuai, maka Kabid Sekbang DPMPTSP akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga permohonan terkinir kepada akun Kepala DINHUB; b. Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan belum sesuai, maka akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga Draft SK akan dikirim kembali kepada akun Pelaksana DPMPTSP untuk dilakukan peninjauan dengan memberikan catatan pada kotak pesan.		Draft Surat Keputusan Standar Teknis (Bangkitan Rendah)	1 (satu) hari kerja	Hasil verifikasi Draft Surat Keputusan Standar Teknis (Bangkitan Rendah)								
11	Menerima dan memeriksa Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) oleh Kepala DINHUB, dan apabila: a. Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan sesuai, maka Kepala DPMPTSP akan menyetujui dan menandatangani secara elektronik pada sistem SIPanjiMas; b. Draft Surat Keputusan (SK) Standar Teknis (Bangkitan Rendah) dinyatakan belum sesuai, maka akan melakukan notifikasi pada sistem SIPanjiMas sehingga Draft SK akan dikirim kembali kepada akun Pelaksana DPMPTSP untuk dilakukan peninjauan dengan memberikan catatan pada kotak pesan.		Draft Surat Keputusan Standar Teknis (Bangkitan Rendah)	1 (satu) hari kerja	Hasil verifikasi Draft Surat Keputusan Standar Teknis (Bangkitan Rendah)								- Penandatanganan secara elektronik; - Notifikasi bahwa SK telah diterbitkan pada: a. SIPanjiMas; dan b. Email. - Notifikasi pada SIPanjiMas agar menginput Surat Keputusan Menyetujui (SK) dan Menyetujui (SK) dan Menyetujui (SK) di Mei Pelayanan Publik Kabupaten Baryunmas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Notifikasi pada SIPanjimas dan Email bahwa Surat Keputusan Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) telah diterbitkan	Sesuai dengan waktu Pemohon	Dokumen Kajian Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) beserta kelengkapan persyaratan (hardcopy)	Jumlah dokumen yang diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap
12	Mengaji Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Menyampaikan Dokumen Kajian Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) berdasarkan hasil revisi pada korrekasi terakhir oleh Tim Evaluasi Penilai DINHUB kepada petugas frontoffice DPMPPTSP pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas;												
13	Menertima dan memverifikasi Dokumen Kajian Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) beserta dengan kelengkapan persyaratan (hardcopy), dan apabila: a. Dokumen Kajian Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) beserta dengan kelengkapan persyaratan dinyatakan telah sesuai, maka Petugas frontoffice DPMPPTSP akan klik selesai pada sistem SIPanjimas dan SK dapat diunduh/download pada akun Pemohon; b. Dokumen Kajian Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) serta kelengkapan persyaratan dinyatakan belum sesuai, maka Pemohon harus merevisi/melengkapi dokumen agar dinyatakan lengkap dan benar.									Dokumen Kajian Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) dapat diunduh/download pada SIPanjimas dan Email Pemohon.	1 (satu) hari kerja	Surat Keputusan Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) dapat diunduh/download pada SIPanjimas dan Email Pemohon.	Surat Keputusan Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah) dapat diunduh/download pada SIPanjimas dan Email Pemohon.
14	Mengunduh/download dan cetak mandiri Surat Keputusan Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah).									Username dan password	Sesuai dengan waktu Pemohon	Surat Keputusan Standar Teknik Penanganan Dampak Lalu Lintas (Bangkitan Rendah)	

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTRIONO

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Plt. Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Plt. Kepala DPMPPTSP	
5	Kabid PPM Sekbang	